

**Frequently Asked Questions (FAQ)**  
**SEOJK tentang Transparansi dan Publikasi Laporan**  
**Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**  
**(SEOJK Transparansi BUS UUS)**

**1. Apakah yang dimaksud dengan laporan keuangan secara konsolidasi Entitas Induk?**

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Entitas Induk adalah entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.

Dengan demikian, laporan keuangan secara konsolidasi Entitas Induk merupakan laporan keuangan entitas yang mengendalikan BUS dan disajikan secara konsolidasi. Jika Entitas Induk BUS merupakan Bank Umum Konvensional (BUK) maka laporan keuangan secara konsolidasi Entitas Induk BUS yaitu laporan keuangan BUK secara konsolidasi.

**2. BUK juga wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi. Dalam hal Entitas Induk BUS merupakan BUK, apakah BUS tetap menambahkan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember dengan ringkasan dari laporan keuangan secara konsolidasi Entitas Induk?**

Ya, BUS tetap menambahkan ringkasan laporan keuangan BUK secara konsolidasi untuk memenuhi kewajiban penyajian laporan keuangan secara konsolidasi Entitas Induk.

**3. Pada laporan posisi keuangan dalam SEOJK ini terdapat pos Piutang Multijasa. Apakah Piutang Multijasa disajikan pada pos tersebut?**

Piutang Multijasa masih dilaporkan dalam pos *Ijarah* sampai dengan diperoleh informasi lebih lanjut dari DSAS-IAI.

**4. Berdasarkan siaran pers DSAS-IAI, PSAK 71: Instrumen Keuangan tidak berlaku bagi transaksi berdasarkan prinsip syariah. Bagaimana penyajian CKPN UUS dalam Laporan Publikasi BUK yang memiliki UUS periode triwulanan?**

- a. CKPN UUS mengikuti pengisian sebelumnya, yaitu dibedakan menjadi CKPN individual (kolom *Stage 2* dan *Stage 3*) dan CKPN kolektif (kolom *Stage 1*).
- b. CKPN pembiayaan UUS disajikan dalam pos CKPN kredit pada laporan CKPN dan PPKA BUK.

**5. Apakah definisi masing-masing komponen modal dalam laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BUS?**

Komponen modal BUS dan format laporan perhitungan KPMM BUS mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah beserta ketentuan pelaksanaannya.

- 6. Format laporan distribusi bagi hasil dalam SEOJK ini disajikan dalam 2 (dua) metode bagi hasil secara terpisah. Bagaimana jika BUS/UUS hanya menerapkan salah satu metode bagi hasil?**

BUS/UUS tetap menyajikan laporan distribusi bagi hasil sesuai format laporan dalam SEOJK ini. Dalam tabel metode bagi hasil yang tidak diterapkan, BUS/UUS mengisi dengan angka "0" (nol).